

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pengertian nikah ini berasal dari bahasa Arab yaitu “*nikahun*” dan *masdar* “*nakaha*” asal kata dari kata kerja atau (*fi’il madhi*). Sinonimnya yaitu “*tazawwaja*” yang dalam Indonesia bermakna sebagai perkawinan. Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin”, kawin disini secara bahasa bermakna membentuk suatu keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹⁵

Pernikahan menurut istilah merupakan akad serah terima antara laki-laki dan perempuan yang memiliki tujuan untuk saling memuaskan satu sama lain membentuk bahtera rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dan sejahtera. Menurut ahli fiqih pernikahan merupakan suatu akad yang seluruhnya mengandung kata “*inkah*” atau “*tazwij*”. Selanjutnya menurut Zakiyah Darajat dan kawan-kawan memberikan ungkapan mengenai definisi perkawinan yaitu sebagai berikut: “Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau *tazwij* atau semakna keduanya”.¹⁶

Sedangkan definisi mengenai perkawinan juga diatur dalam hukum positif di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Bab 1 tentang perkawinan Pasal 1 yang disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

¹⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4.

¹⁶ Zakiyah Darajat et. al., *Ilmu Fiqih Jilid II* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), 48.

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Salah satu hal yang terpenting dalam sebuah kehidupan manusia adalah perkawinan, dengan adanya perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hawa nafsu semata. Akan tetapi dengan adanya perkawinan menjadi jalan yang mulia dalam memperoleh keturunan dan juga dalam mengatur kehidupan rumah tangga, selain itu perkawinan juga berguna sebagai kemaslahatan umat manusia. Serta perkawinan juga bertujuan sebagai suatu perjanjian yang suci antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk sebuah keluarga yang sejahtera, bahagia, dan kekal untuk selamanya hingga maut memisahkannya.¹⁷

Dengan demikian, pernikahan merupakan suatu akad yang secara aspek menyeluruhnya mengandung kata nikah atau disebut juga *tazwij* dan nikah ini merupakan ucapan yang sakral.¹⁸

2. Dasar Hukum Perkawinan

Pengaturan atau hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya berhubungan dengan penyaluran kebutuhan biologis antar jenis dan keharusan lain yang berhubungan dengan suatu akibat perkawinan disebut dengan hukum nikah atau perkawinan. Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang dapat dilakukan oleh manusia, hewan,

¹⁷ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan: Dari Fikih, Hukum Islam, hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 3.

¹⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), 8.

bahkan oleh tumbuh-tumbuhan juga. Dalam Al-Qur'an Q.S *Al-Dzariyat* (51): 49 Allah SWT berfirman:¹⁹

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”. (Q.S *Al-Dzariyat* (51): 49)

Pada dasarnya hukum perkawinan adalah mubah atau boleh, mubah disini memiliki tingkat kemaslahatannya masing-masing. Oleh karena itu menurut Imam Izzudin Abdussalam, *maslahat* dalam perkawinan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

a. *Maslahat* yang diwajibkan oleh Allah SWT. Dalam *Maslahat* wajib ini terbagi menjadi beberapa tingkatan lagi, yaitu:

- 1) *Fadhil* (utama);
- 2) *Afdhal* (paling utama);
- 3) *Mutawassith* (tengah-tengah).

Maslahat ini merupakan yang paling utama, *maslahat* yang di dalam dirinya mengandung suatu kemuliaan dan menghilangkan kemafsadatan atau *mafsadah* yang paling buruk, kemaslahatan pada tingkat ini dapat mendatangkan manfaat yang lebih besar, sehingga *maslahat* pada jenis tingkatan ini hukumnya wajib untuk dikerjakan.

b. *Maslahat* yang disunnahkan oleh *syari'* kepada hamba-Nya demi untuk kebaikannya;

c. Dalam hal ini posisi tingkatan *maslahat* paling tinggi berada di posisi sedikit dibawah *maslahat* wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke

¹⁹ Q.S *Al-Dzariyat*(51):49.

bawah, *maslahat sunnah* akan sampai pada tingkat *maslahat* yang ringan dan mendekati *maslahat mubah*;

- d. *Maslahat mubah*. Kandungan nilai *maslahat* atau penolakan terhadap *mafsadah* ini merupakan nilai yang terkandung dan tidak boleh terlepas dari perkara *mubah*. Imam Izzudin mengatakan bahwa: “*Maslahat mubah* boleh dirasakan secara langsung. Sebagian diantaranya lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. *Maslahat mubah* ini tidak berpahala”.²⁰

Dengan demikian, dalam perintah larangannya disini kemaslahatannya adalah menolak atau menghindari kemafsadatan serta mencegah adanya kemadaratan.²¹ Dalam hal ini kemaslahatannya memiliki tingkatan yang berbeda karena perbedaan dari tingkat larangannya juga disesuaikan dengan kadar kemampuan dalam perusakan serta dampak negatif yang ditimbulkannya. Perkara haram dan perkara makruh disini memiliki perbedaan tingkatan sesuai dengan kadar kemafsadatannya atau kerusakannya masing-masing.²²

Dalam perkara haram, kerusakan yang ditimbulkan lebih besar dibandingkan dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh perkara yang makruh. Seperti halnya dalam suatu perbuatan zina, hal ini tentu lebih berat kemafsadatannya dan dampak negatif yang ditimbulkannya dibandingkan dengan keharaman dalam hal merangkul atau mencium

²⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih, terjemah Saefullah Ma'shum* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 558.

²¹ Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah: Pengetahuan mendasar memahami masalah* (Jakarta: Prenadamedia, 2019), 7.

²² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih, terjemah Saefullah Ma'shum* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 559.

wanita yang bukan muhrim begitu juga sebaliknya, meskipun perbuatan ini sama-sama dalam hal perbuatan yang haram. Maka dari itu, meskipun dasar dari perkawinan itu adalah *mubah*, namun bisa menjadi berubah hukumnya karena keadaan. Berikut ini hukum perkawinan dapat berubah menurut *ahkamul khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan, yaitu sebagai berikut:

- a. *Nikah Wajib*. Nikah bisa menjadi wajib karena jika ia tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan hal yang tidak diinginkan. Orang tersebut sudah mampu, mampu dalam hal ini bermakna mampu untuk menambah ketakwaan, mampu dalam menjaga jiwa serta mampu menyelamatkannya dari perbuatan yang haram. Nikah menjadi tanpa terkecuali untuk dapat melaksanakan kewajiban tersebut
- b. *Nikah Haram*. Nikah bisa menjadi haram hukumnya karena orang tersebut tahu bahwa dirinya tidak mampu untuk melaksanakan kehidupan dalam berumah tangga, tidak mampu juga dalam melaksanakan kewajiban lahir seperti memenuhi nafkah, pakaian, tempat tinggal, serta kewajiban batinnya seperti mencampuri istrinya
- c. *Nikah Sunnah*. Nikah menjadi *sunnah* hukumnya karena orang tersebut sudah mampu dalam segi lahir maupun batinnya, namun orang tersebut juga sanggup untuk mengendalikan dirinya dari hawa nafsu perbuatan yang haram. Maka dalam hal ini nikah menjadi *sunnah* dan nikah ini lebih baik dibandingkan dengan membujang atau lajang karena hal ini tidak diajarkan dalam ajaran agama Islam

- d. *Nikah Mubah*. Nikah menjadi *mubah* karena orang tersebut tidak berhalangan untuk menikah serta dorongan untuk melaksanakan pernikahan juga belum membahayakan orang tersebut, maka orang tersebut belum wajib untuk menikah dan juga tidak pula haram hukumnya bila tidak menikah

Maka, dari pemaparan di atas gambaran mengenai perkawinan pada dasarnya menurut agama Islam bisa menjadi wajib, haram, *sunnah*, dan *mubah*. Semua itu tergantung pada keadaan maslahat serta mafsadatnya masing-masing orang.²³

3. Tujuan Perkawinan

Rasulullah SAW membawa suatu perkawinan sebagai tujuan syariat yaitu dalam hal penataan manusia dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dalam ajaran fikih, penataan perkawinan atau tujuan perkawinan ini dilihat adanya empat garis, yaitu:

- a. *Rub al-ibadat*, yakni menata hubungan manusia sebagai makhluk atau hamba-Nya dengan khalik-Nya;
- b. *Rub al-muamalat*, yakni menata hubungan pergaulannya antara manusia sesama manusia untuk memenuhi keinginan atau hajat dalam kehidupannya sehari-hari;
- c. *Rub al-munakahat*, yakni menata hubungan manusia dengan manusia di lingkungan keluarganya;

²³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 8.

- d. *Rub al-jinayat*, yakni menata hubungan manusia dalam pengamatannya dalam suatu tata tertib pergaulan yang akan menjamin ketentramannya.²⁴

Menurut Zakiyah Darajat dkk mengemukakan terdapat lima tujuan mengenai perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
- b. Untuk memenuhi hajat atau keinginan manusia dalam hal penyaluran nafsu syahwatnya serta kasih sayangnya;
- c. Untuk memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kemafsadatan dan kejahatan;
- d. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam hal-hak dan kewajiban;
- e. Untuk membangun rumah tangga agar dapat membentuk keluarga yang tenteram atas dasar suka sama suka atau cinta dan kasih sayang.²⁵

Dalam bukunya *Bekal Pernikahan*, Sulaiman Al-Mufarraj menjelaskan terdapat 15 tujuan perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- a. Perkawinan sebagai bentuk ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hal ini juga melaksanakan ketaatannya kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW;
- b. Sebagai *iffah* atau menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT dan *ihsan* yaitu sebagai pembentengan diri, serta *mubadho'ah* atau dapat melakukan hubungan intim dengan pasangannya;

²⁴ Ibid., 15.

²⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 8.

- c. Untuk memperbanyak umat nabi Muhammad SAW;
- d. Sebagai penyempurna agama;
- e. *Sunnatullah* atas utusan Allah SWT;
- f. Melahirkan keturunan anak-anak yang bisa meminta pertolongan untuk kedua orang tuanya saat di akhirat kelak masuk surga-Nya;
- g. Menjaga masyarakat dari kemafsadatan atau keburukan, meruntuhkan perzinaan, dan lain-lain;
- h. Hubungan intim yang legal, menciptakan keadaan tanggung jawab atas suami kepada anak-anak dan istrinya untuk memimpin rumah tangga yang harmonis dan memberikan nafkah kepada istrinya serta membantu pekerjaan istrinya dirumah;
- i. Memperkokoh lingkaran keluarga dengan cara mempertemukan tali keluarga yang berbeda;
- j. Saling mengenal antara satu dengan yang lain dan menyayangi;
- k. Tercipta suatu ketenangan dan rasa cinta dalam jiwa suami istri;
- l. Sebagai dasar atau pilar dalam membangun rumah tangga yang sesuai dengan ajaran Islam yang baik, yang terkadang seseorang sering tidak menghiraukan kalimat-kalimat Allah SWT, maka dari itu banyak tujuan dari pernikahan tersebut menyimpang;
- m. Merupakan suatu tanda kebesaran dari Allah SWT. Pernikahan diawali tidak saling mengenal hingga pada akhirnya dipertemukan dan saling mengenal satu sama lain hingga melangsungkan tali pernikahan akhirnya saling mengasihi antara suami istri;

- n. Melalui pernikahan membuat semakin memperbanyak keturunan umat Islam;
- o. Untuk menjauhkan diri dari panggilan *iffah* atau menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT serta untuk tetap menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT.²⁶

4. Rukun Dan Syarat syarat Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan tentu saja tidak berlangsung secara instan, pasti ada tahapan-tahapan serta syarat yang perlu dipenuhi untuk bisa ke jenjang perkawinan atau pernikahan tersebut. Akad dalam pernikahan juga memerlukan persetujuan antara kedua belah pihak yang akan melaksanakan akad.

a. Berikut ini rukun nikah, sebagai berikut:

- 1) Mempelai pria;
- 2) Mempelai wanita;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi;
- 5) Sighat atau lafal dalam ijab qabul.²⁷

Dari kelima rukun nikah tersebut, *sighat* adalah lafaz ijab qabul yang paling penting saat mengadakan akad pernikahan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan merupakan syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun perkawinan, dalam syarat-syaratnya

²⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 12.

²⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009) 60.

terdapat pembagiannya yaitu syarat-syarat bagi calon kedua mempelai, wali, saksi, dan juga ijab qabul.

b. Syarat-Syarat Suami:

- 1) Bukan mahram dari calon mempelai istri;
- 2) Atas kemauan sendiri atau tidak karena keterpaksaan;
- 3) Jelas orangnya;
- 4) Tidak sedang dalam keadaan ihram.²⁸

c. Syarat-Syarat Istri:

- 1) Tidak sedang dalam status suami orang, bukan mahram dari calon mempelai suami, dan tidak sedang dalam masa *iddah*;
- 2) Tidak adanya keterpaksaan dan merdeka;
- 3) Jelas orangnya;
- 4) Dan tidak sedang dalam berihram.²⁹

d. Syarat-Syarat Wali:

- 1) Seorang laki-laki;
- 2) Sudah *baligh*;
- 3) Berakal dan sehat;
- 4) Tidak dalam keadaan terpaksa;
- 5) Memiliki jiwa yang adil;
- 6) Tidak sedang dalam keadaan *ihram*.³⁰

²⁸ H. S. A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah terjemah Agus Salim* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002) Edisi ke-1, 34.

²⁹ ABD. Somad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana 2010), 43.

³⁰ M. Saleh Suahaidy dan Alyasa' Abubakar, *Buku Pegangan Teungku Imuem Meunasah* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Privinsi Nangroe Aceh Darussalam, 2008), 169.

e. Syarat-Syarat Saksi:

- 1) Seorang laki-laki;
- 2) Sudah *baligh*;
- 3) Berakal sehat;
- 4) Memiliki jiwa yang adil;
- 5) Dapat mendengar serta melihat;
- 6) Tidak dalam keadaan terpaksa dan berjiwa bebas;
- 7) Tidak sedang ihram;
- 8) Dapat dan mampu memahami bahasa yang digunakan untuk lafad
ijab qabul.³¹

f. Syarat-Syarat *Sighat*:

- 1) Bahasa mudah dipahami dan dimengerti;
- 2) Penerima akad;
- 3) Adanya saksi;
- 4) Salah seorang menunjukkan *sighat* menunjukkan waktu lampau dan lainnya menggunakan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang;
- 5) Terikat dengan batasan tertentu.³²

Dalam praktiknya, mempelai pria meminta kepada wali mempelai wanita dengan lafad: "Kawinkanlah saya dengan anak perempuan Bapak". Kemudian dijawab: "Saya kawinkan dia (anak perempuannya) denganmu (calon mempelai laki-laki). Permintaan dan jawaban tersebut sudah berarti sebagai suatu perkawinan. Sedangkan *sighat* sebaiknya saling terikat

³¹ M. Rifa'i, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar* (Semarang: PT KaryaToha Putra), 279.

³² H. S. A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah: terjemah Agus Salim* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Edisi ke-1, 34.

dengan batasan batasan tertentu agar akad tersebut dapat berlaku. Seperti, dengan suatu ucapan: “Saya nikahkan engkau dengan anak perempuan saya”. Kemudian pihak dari pria menjawab: “Ya saya terima”. Akad ini sudah menjadi sah dan berlaku. Maka dengan demikian, dari uraian diatas yang menjelaskan mengenai syarat-syarat dan rukun dalam pernikahan harus terpenuhi dengan jelas, karena jika syarat-syarat dan rukun tersebut ada yang tidak terlaksana maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah menurut hukum.³³

5. Hikmah Perkawinan

Berikut ini tujuan-tujuan terpenting lainnya dari pernikahan yaitu sebagai berikut:

a. Memelihara gen manusia

Pernikahan memiliki tujuan untuk memelihara kelangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari waktu ke waktu. Dengan adanya pernikahan ini manusia dapat memakmurkan kehidupan serta melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah SWT. Mungkin dapat dikatakan bahwa untuk mencapai hal tersebut dapat melalui nafsu seksual yang tidak harus melalui syariat, namun cara tersebut dibenci oleh agama. Dengan demikian itulah yang akan menyebabkan terjadinya peristiwa penganiayaan, saling tumpah darah, dan menyia-nyiakan keturunan sebagaimana yang terjadi pada binatang.

³³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 15.

b. Pernikahan merupakan tiang keluarga yang teguh dan kokoh

Di dalam keluarga terdapat hak-hak dan kewajiban yang sangat sakral dan religius. Seorang manusia akan merasa adanya sebuah tali ikatan yang suci sehingga membuat tinggi sifat kemanusiaanya yaitu dikarenakan adanya ikatan rohani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia daripada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan sepasang suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, kasih sayang, dan memandang.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa ada beberapa faedah dalam pernikahan, diantaranya adalah nikah dapat menyegarkan jiwa, ketenangan hati, dan memperkuat dalam ibadah. Adanya kasih sayang dan bersenang senang dengan istri akan menghilangkan rasa sedih dan dapat menghibur hati.³⁴

c. Melawan hawa nafsu

Dengan adanya pernikahan menjadikan penyaluran nafsu seseorang akan menjadi terpelihara, dan dapat menimbulkan kemaslahatan orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anaknya serta mendidik mereka. Nikah juga melatih kesabaran terhadap akhlak istri dengan usaha yang optimal untuk memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama. Semua manfaat pernikahan yang terpaparkan di atas memiliki suatu keutamaan yang agung. Tanggung jawab seorang laki-laki terhadap rumah tangganya

³⁴ Al Ghazali, *Ihya Ulumuddin: Juzd II* (Beirut: Darul Kitab al Islami, t.th), 25.

merupakan tanggung jawab kepemimpinan dan kekuasaannya. Sedangkan istri dan anak-anaknya adalah keluarga yang dipimpinnya. Keutamaan dalam memimpin juga sangat agung.³⁵

B. Perkawinan *Ngalor Ngulon*

1. Pengertian Perkawinan *Ngalor Ngulon*

Salah satu hal yang terpenting dalam sebuah kehidupan manusia adalah perkawinan, dengan adanya perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hawa nafsu semata. Akan tetapi dengan adanya perkawinan menjadi jalan yang mulia dalam memperoleh keturunan dan juga dalam mengatur kehidupan rumah tangga, selain itu perkawinan juga berguna sebagai kemaslahatan umat manusia. Serta perkawinan juga bertujuan sebagai suatu perjanjian yang suci antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk sebuah keluarga yang sejahtera, bahagia, dan kekal untuk selamanya hingga maut memisahkannya.³⁶

Penjelasan tentang larangan perkawinan adat *Ngalor Ngulon*, mayoritas masyarakat di Desa Katerban masih percaya adanya larangan perkawinan *Ngalor Ngulon*, larangan perkawinan ini dikarenakan arah rumah antara seorang laki-laki dan perempuan tersebut mengarah ke *Ngalor Ngulon*, dalam bahasa Indonesia condong ke arah *Utara Barat*. Hal ini dipercaya tidak dibolehkan baik untuk seorang perempuan maupun laki-laki yang arah rumahnya mengarah ke *Ngalor Ngulon* atau *Utara* ke

³⁵ Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 19.

³⁶ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan: Dari Fikih, Hukum Islam, hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 3.

Barat begitu juga sebaliknya. Mayoritas masyarakat di Desa Katerban masih percaya adanya larangan perkawinan adat *Ngalor Ngulon*, hal ini tidak diperbolehkan karena dipercaya melanggar adat yang ada di Desa Katerban.

2. Akibat Perkawinan *Ngalor Ngulon*

Setiap perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan pasti akan menimbulkan suatu akibat, seperti dalam hal ini mengenai larangan perkawinan *Ngalor Ngulon*. Perkawinan *Ngalor Ngulon* ini masih menjadi suatu pantangan di Desa Katerban ini atau mayoritas masyarakat di Desa Katerban masih percaya adanya larangan perkawinan *Ngalor Ngulon*, larangan perkawinan ini dikarenakan arah rumah antara seorang laki-laki dan perempuan tersebut mengarah ke *Ngalor Ngulon*, dalam bahasa Indonesia condong ke arah *Utara Barat*. Hal ini dipercaya oleh masyarakat Desa Katerban bahwa tidak dibolehkan untuk melakukan perkawinan dengan arah rumah *Ngalor Ngulon* baik untuk seorang perempuan maupun laki-laki yang arah rumahnya mengarah ke *Ngalor Ngulon* atau barat ke utara begitu juga sebaliknya. Hal ini tidak diperbolehkan dikarenakan masyarakat Desa Katerban ini masih banyak yang percaya dan sangat sakral mengenai adat tersebut.

Meskipun masyarakat di Desa Katerban ini sudah tergolong dalam masyarakat yang berpendidikan, akan tetapi kepercayaan adat yang ada di Desa Katerban ini masih sangat sulit untuk dihilangkan. Masyarakat Desa Katerban ini meyakini bahwa perkawinan *Ngalor Ngulon* ini tidak baik untuk dilaksanakan karena jika tetap dilaksanakan akan menimbulkan atau

mengakibatkan suatu musibah yang tidak diinginkan. Akibat dari pelanggaran perkawinan *Ngalor Ngulon* tersebut bisa salah satu dari orang tua antara kedua mempelai yang melakukan perkawinan tersebut meninggal dunia, atau bisa juga pernikahan yang dibangun bersama keduanya selalu mengalami surut dan kesulitan dalam hal ekonomi dan aspek-aspek lainnya, serta bisa juga salah satu dari mempelai yang melakukan perkawinan *Ngalor Ngulon* tersebut mengalami sakit yang berkepanjangan bahkan bisa juga meninggal dunia. Meskipun agama tetap menjadi pondasi dalam beribadah, akan tetapi sebagai masyarakat yang hidup di tanah Jawa dengan tetap menghargai adanya adat terdahulu, masyarakat Desa Katerban sudah menjadi kepercayaan masyarakat di Desa Katerban. Perkawinan *Ngalor Ngulon* ini tidak mengenal batasan cakupan wilayah sampai arah mana perkawinan tersebut dilarang untuk dilaksanakan. Adat perkawinan *Ngalor Ngulon* ini sudah dipercaya dari nenek moyang terdahulu dan masyarakat Desa Katerban yang masih percaya adanya peristiwa-peristiwa yang tidak baik akibat melangsungkan perkawinan *Ngalor Ngulon* tersebut.³⁷

C. *Maqashid Shari'ah*

1. Pengertian *Maqashid Shari'ah*

Kata pertama, *maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqshad*, yaitu *masdar miimi* dari kata *qasada-yaqshudu-qashdan-maqshadan*. Menurut Ibn Al-Manzhur (w.711 H), kata ini *maqashid* ini

³⁷ Fatkhul Rohman, “*Larangan Perkawinan Ngalor Ngulon Dalam Adat Jawa di Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Perspektif Sosiologi Hukum Islam*”, *Skripsi*, Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2017, 4.

secara bahasa memiliki arti *istiqamah al thariq* (keteguhan pada satu jalan),³⁸ misalnya Allah menjelaskan jalan yang lurus dan mengajak manusia untuk mengikuti jalan tersebut, sebagaimana terdapat dalam QS *An-Nahl* [16]: 9 yang berbunyi:³⁹

وَعَلَى اللَّهِ فَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

“Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus , dan diantara jalan jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia menunjuki kamu semuanya (kepada jalan yang benar).” (QS. *An-Nahl* [16]: 9).

Selain dari makna pengertian di atas, ibn al-Manzhur (w.711 H) menambahkan dengan *al-kasr fi ayy wajhin kana* (memecahkan masalah dengan cara apapun), misalnya pernyataan seseorang *qashadtu al-'ud qashdan kasartuhu* (aku telah menyelesaikan sebuah masalah, artinya aku sudah pecahkan sebuah masalah itu dengan tuntas).⁴⁰

Berdasarkan dari makna-makna di atas dapat disimpulkan bahwa kata *al-qashd*, dipakaikan untuk pencarian jalan yang lurus dan keharusan untuk berpegang teguh kepada jalan itu. Kata *al-qashd* itu juga bermakna untuk menyatakan suatu perbuatan atau perkataan yang pasti dilakukan dengan memakai suatu pertimbangan keadilan, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula terlalu sedikit, akan tetapi diharapkan untuk mengambil jalan tengahnya. Pemakaian arti tidak berlebih-lebihan dan tidak pula terlalu longgar dimaksudkan untuk mengkompromikan teori-teori ulama yang kadang terlalu tekstual dalam melihat suatu *nash* dan ada juga yang terlalu

³⁸ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih, 2009), 10.

³⁹ Q.S *An-Nahl*(16):19.

⁴⁰ Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah: Pengetahuan mendasar memahami masalah* (Jakarta: Prenadamedia, 2019), 6.

longgar dalam memaknai *nash*. Maka dari itu, *maqashid* merupakan sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditunjukkan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran yang didapatkan itu mestilah diyakininya serta diamalkannya secara teguh. Selanjutnya dengan melakukan sesuatu itu diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kondisi apapun.⁴¹

Pemakaian kata *al-shari'ah* dengan arti tempat tumbuh dan sumber mata air bermakna bahwa sesungguhnya air merupakan sumber dari kehidupan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Demikian pula halnya dengan agama Islam merupakan sumber dari kehidupan setiap muslim, kemaslahatannya, kemajuannya, dan keselamatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Tanpa *shari'ah* juga manusia tidak akan mendapatkan kebaikan, sebagaimana ia tidak mendapatkan air untuk diminum. Oleh karena itu, syariat Islam merupakan sumber dari setiap kebaikan, pengharapan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat.⁴²

Dengan demikian, *maqashid al-shari'ah* secara bahasa artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, Al- Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Ulama yang mematangkan konsep *maqashid al-shari'ah*, al-Syathibi (w. 790 H). Menurut Busyro pada dasarnya mengatakan bahwa

⁴¹ Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah: Pengetahuan mendasar memahami masalah* (Jakarta: Prenadamedia, 2019), 6.

⁴² Ibid., 9.

isi *maqashid al-shari'ah* itu adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.⁴³

2. Pembagian *Maqashid Shari'ah*

Ulama modern membagi *maqashid* menjadi tiga tingkatan, diantaranya:

a. *Maqashid al-Ammah* (Tujuan Umum)

Maqashid al-ammah adalah makna hikmah yang tersirat pada seluruh mayoritas hukum yang substansi hukum tersebut tidak terikat ruang hukum secara khusus. *Maqashid al-ammah* terdiri dari keseluruhan aspek tujuan umum, tujuan disyari'atkan beberapa kumpulan hukum. *Maqashid al-ammah* merupakan tujuan umum syari'at yang disimpulkan oleh *syar'i* pada sebagian hukum atau seluruh hukum. Setiap hukum baik berisi perintah ataupun larangan bertujuan untuk beribadah dan beragama kepada Allah SWT, baik mendatangkan kemaslahatan atau menolak bahaya. Menjaga keteraturan dan melestarikan kebaikan pikiran, tingkah laku, dan lingkungan sekitar.⁴⁴

b. *Maqashid al-Khassah* (Tujuan Khusus)

Maqashid al-khassah adalah cara-cara yang sesuai ketentuan *syar'i* untuk mewujudkan kemanfaatan bagi manusia untuk menjaga kemaslahatan umum dalam amal yang khusus pada bab tertentu atau yang sejenis. Misalnya, tujuan *shari'ah* dalam hukum yang terkait

⁴³ Ibid., 10.

⁴⁴ Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*: terjemahan H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004), 89.

munakahat seperti memperkuat hubungan kekerabatan antar masyarakat.

Perkawinan *Ngalor Ngulon* ini juga termasuk dalam *maqashid al-khassah* atau bersifat khusus. *Maslahah* yang hendak dicapai dalam melangsungkan perkawinan seperti perlunya dalam memilih pasangan suami atau istri memiliki agama yang kuat, disyaratkannya wali dalam keabsahan perkawinan, diperlukannya saksi dalam perkawinan, kewajiban dalam pemberian mahar, dan syarat-syarat khusus perkawinan *Ngalor Ngulon* seperti pola penyesuaian dalam perkawinan tersebut.

Pola penyesuaian perkawinan *Ngalor Ngulon* yang ada di Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk sesuai dengan *maqashid al-khassah* karena jika tidak melaksanakan pola penyesuaian tersebut akan mengakibatkan terjadinya mafsadat yang dipercayai oleh masyarakat desa tersebut. Oleh sebab itu dengan melaksanakan pola penyesuaian agar mencegah timbulnya mafsadat serta mewujudkan maslahat bagi calon pasangan suami istri yang hendak melakukan akad pernikahan di desa tersebut.

Perkawinan *Ngalor Ngulon* ini juga termasuk dalam *maqashid al-khassah* atau bersifat khusus karena *maslahah* yang hendak dicapai dalam melangsungkan perkawinan seperti perlunya dalam memilih pasangan suami atau istri memiliki agama yang kuat, disyaratkannya wali dalam keabsahan perkawinan, diperlukannya saksi dalam perkawinan, kewajiban dalam pemberian mahar, dan syarat-syarat

khusus perkawinan *Ngalor Ngulon* seperti pola penyesuaian dalam perkawinan tersebut.

c. *Maqashid Juz'iyah* (Tujuan Parsial)

Maqashid juz'iyah adalah tujuan serta nilai yang ingin diwujudkan dalam pentasyri'an hukum tertentu, seperti tujuan kejujuran dan hafalan dalam ketentuan kesaksian lebih dari satu orang, menghilangkan kesulitan pada hukum diperbolehkannya orang yang tidak sanggup berpuasa karena sakit, bepergian atau sebagainya.⁴⁵

3. Tingkatan *Maqashid Shari'ah*

Tujuan dari *shari'ah* Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia yang dituntut untuk senantiasa menggali pengetahuan agar mengetahui yang dimaksudkan *shari'ah*. Karena berbagai ketentuan hukum mempunyai tujuan tersendiri, demikian juga manusia dituntut untuk mencari suatu alasan atau *illat* dari suatu hukum. Sehingga kemaslahatan yang dicapai sesuai dengan tuntutan syariat.⁴⁶

Urgensi *Maqashid Shari'ah* menurut imam Asy Syatibi dibagi menjadi tiga tingkatan, sebagai berikut:

a. *Al-Dharuriyyah*

Al-dharuriyyat, merupakan persoalan yang pertama dibahas yaitu mengenai persoalan hukum Islam dalam tatanan praktis dan umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan mempunyai pengaruh yang signifikan sampai ke akhirat, bukan keislaman umum. Hal ini dibuktikan dengan pembahasan-pembahasan dalam berbagai kitab

⁴⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach* (Herndon: IIIT, 2008), 5.

⁴⁶ As-Syatibi, *Al I'tisam* (Riyad: Maktabarat ar-Riyad al-Haditsah, tth), I: 30-341.

fikih yang pada umumnya membicarakan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Misalnya ada aturan-aturan tertentu dalam bidang ibadah dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Disamping itu hal-hal yang mengganggu eksistensi agama diatur sedemikian rupa, baik dalam bentuk perintah untuk membela dan melindunginya, maupun dalam bentuk larangan-larangan yang mengganggu eksistensinya. Begitu juga dalam pemeliharaan jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lima hal pokok ini diatur secara jelas dan tegas dalam syariat Islam, dan bagi yang mengabaikannya juga ada aturan yang jelas.⁴⁷

Al-dharuriyyat menurut ulama *ushul fiqh* adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia, baik agamanya maupun dunianya. Apabila *al-dharuriyyah* ini tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik, maka rusaklah kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Dengan kata lain, *al-dharuriyyah* adalah tujuan esensial dalam kehidupan manusia demi untuk menjaga kemaslahatan mereka. Tujuan hukum Islam dalam bentuk *al-dharuriyyah* ini mengharuskan pemeliharaan terhadap lima kebutuhan yang sangat esensial bagi manusia yang dikenal dengan *al-dharuriyyat al-khams* yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.⁴⁸

1) Memelihara Agama (*hifdzu din*)

Merupakan bentuk dari *maqashid shari'ah* untuk memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang

⁴⁷ Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah: Pengetahuan mendasar memahami masalah* (Jakarta: Prenadamedia, 2019), 110.

⁴⁸ *Ibid.*, 13.

termasuk peringkat primer.⁴⁹ Ketentuannya dilihat dari sisi mengukuhkan eksistensi agama itu sendiri dan menolak hal-hal yang mengganggu eksistensi agama. Dalam hal ini mengenai kasus perkawinan *Ngalor Ngulon* ini termasuk dalam pembagian *dharuriyyat* pada tingkatan *hifdzu din* atau memelihara agama. Karena melaksanakan perkawinan menjaga agama dari perbuatan zina, hal ini sebagai suatu penguatan eksistensi agama itu sendiri. Dan larangan mendekati perbuatan zina ini berakibat adanya ancaman dan sanksi bagi pelaku yang melakukannya, hal ini sebagai suatu penolakan dari hal-hal yang mengganggu eksistensi agama.

2) Memelihara Jiwa (*hifdzu nafs*)

Pemeliharaan jiwa merupakan prioritas selanjutnya setelah agama. Dalam tingkatan ini yaitu dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok agar dapat memelihara kelangsungan kehidupan. Misalnya kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal.⁵⁰

3) Memelihara Akal (*hifdzu aql*)

Manusia hidup dengan akalnya dan berpikir menggunakan akalnya mencari jalan keluar dari permasalahannya dengan akalnya, dan berbagai fungsi akal lainnya. Dalam tingkatan ini memelihara akal seperti kemestian bagi seseorang untuk memiliki

⁴⁹ Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah: Pengetahuan mendasar memahami masalah* (Jakarta: Prenadamedia, 2019), 118.

⁵⁰ *Ibid.*, 121.

akal yang sehat. Misalnya diperintahkan untuk menuntut ilmu agar meningkatkan kualitas akal.⁵¹

4) Memelihara Harta (*hifdzu mal*)

Harta merupakan sesuatu untuk menunjang kehidupan manusia di atas dunia dan juga untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Memelihara harta pada tingkatan ini seperti disyariatkan tata cara kepemilikan harta melalui jual beli, kewajiban dalam berusaha mencari rezeki, dan kewajiban menjaga amanah terhadap orang lain yang berada di tangannya.⁵²

5) Memelihara Keturunan (*hifdzu nasl*)

Mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan dari adanya perkawinan di samping adanya tujuan-tujuan yang lainnya.⁵³ Perkawinan *Ngalor Ngulon* ini juga sesuai pada tingkatan *hifdzu nasl* ini karena seperti disyariatkannya perkawinan secara sah adalah untuk mendapatkan keturunan, serta dengan memelihara keturunan juga untuk menegakkan identitas keturunan atau anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Sehingga jika dalam hukum positif pencatatannya pun jelas mulai dari pernikahan hingga kelahiran anak yang dilahirkan tersebut dari hasil perkawinan kedua mempelai.

⁵¹Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah: Pengetahuan mendasar memahami masalah* (Jakarta: Prenadamedia, 2019), 122.

⁵² *Ibid.*, 126.

⁵³ *Ibid.*, 124.